

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Teknologi digital telah mengubah gaya hidup masyarakat millennial saat ini, masyarakat yang dekat dengan ponsel dan internet di dukung dengan fasilitas pelayanan yang berbasis teknologi digital membuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi membuat perubahan besar dalam kehidupan terutama dalam bersosialisasi, semua interaksi bisa diakses melalui teknologi. Melalui internet, seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan.

Aktivitas masyarakat dapat dilakukan dengan lebih mudah melalui berbagai inovasi teknologi dan internet, salah satunya dalam hal muamalah (aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing)<sup>1</sup>. Di era globalisasi yang modern ini, semua aktivitas manusia diupayakan dapat dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan efisien. Aktivitas manusia terminimalisir dengan alat bantu, alat-alat canggih berupa elektronik yang semuanya dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia.<sup>2</sup>

Manusia adalah makhluk social, sebagai makhluk social yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya. Manusia adalah *Homo Economicus* yang sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, cet. Ke-2, h.7.

<sup>2</sup>Witono, *Pembuatan Aplikasi Web Jual Beli dan Lelang Online*, jurnal system informasi (Maranatha, volume 6, no. 1, 2011), h.9-10.

primer, sekunder, dan tersier yang dimana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya. Namun, pada dasarnya manusia juga tidak akan pernah puas akan sesuatu. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi keinginan tersebut sangatlah terbatas. Sehingga hal ini menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi keinginan dan cita-citanya salah satunya melalui kredit atau cicilan.


Muamalah dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa melihat agama atau asal kehidupannya. Aturan dalam agama yang mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lain contohnya dapat kita temukan dalam hukum Islam mengenai perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, jasa, jual beli, hutang piutang, perburuhan, serta kerjasama. Aturan dalam agama yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya dapat dijumpai seperti adanya larangan dalam mengganggu, merusak, membunuh hewan, tumbuhan atau yang sejenisnya tanpa adanya sebab alasan yang dibenarkan oleh agama.<sup>3</sup> Tujuan dari semua itu adalah demi terbentuknya hubungan yang harmonis (serasi) dan damai antarsesama manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Dengan demikian diharapkan akan tercipta ketenangan dan ketentraman.

Hutang piutang atau yang biasa disebut kredit digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai transaksi ekonomi dalam masyarakat. Istilah kredit biasanya digunakan pada transaksi

---

<sup>3</sup> Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press.2014), h.6.

perbankan dan pembayaran yang tidak dibayar secara tunai. Dalam pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dimaksudkan untuk memperoleh keuangan, dalam usahanya bank tidak hanya menyalurkan kredit saja tetapi juga investasi pada kegiatan lain seperti penyertaan modal pada sebuah perusahaan dibidang keuangan.<sup>4</sup>



**Gambar 1. 1Akumulasi Rekening Borrower 2018 s/d 2022**

Kredit secara online dirasa sangat membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Pinjaman tersebut bisa melayani hingga 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Hal ini menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat, sehingga mereka bisa

<sup>4</sup> Amrie, *RUU tentang Perkreditan Perbankan*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hal2874/ruu-tentang-perkreditan-perbankan/>. Diakses 7 November 2021

mengajukan pinjaman tanpa jaminan apapun hanya menggunakan KTP membuat banyak orang tertarik untuk melakukan peminjaman dana secara online.

Berkaitan dengan keputusan pengambilan kredit secara online maka diharapkan konsumen atau penggunaan harus berhati-hati dalam proses tersebut, e-commerce merupakan perubahan dari pemasaran secara fisik kepada pemasaran digital. Keputusan pengambilan kredit adalah semua pilihan yang mungkin untuk memecahkan persoalan.

Jaminan keamanan berupa perlindungan terhadap data konsumen. Chappel (2005) menemukan bahwa lebih dari 69% dari pembeli internet membatasi pembelian online karena mereka khawatir yang berkaitan dengan privasi dan keamanan informasi pribadi mereka. Sehingga dapat diartikan bahwa pengamanan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan penggunaan pinjaman online.

Selain keamanan, faktor lainnya yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan kredit online adalah persepsi risiko. Persepsi risiko adalah ketidakpastian yang dihadapi para konsumen jika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi keputusan pembelian mereka. Pemerintah juga perlu bekerja keras untuk menertibkan fintech ilegal yang berpotensi mencari keuntungan ditengah kesusahan masyarakat. Para aplikator fintech ilegal ini bisanya ,enawarkan bunga yang sangat tinggi dan menggunakan cara-cara kasar dalam melakukan penagihan utang. Mereka dapat melakukan kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga menyalahgunaan data pribadi.

Faktor yang paling penting untuk konsumen dalam mengambil keputusan penggunaan pinjaman online adalah pengetahuan konsumen. Bagaimana konsumen mengetahui legalitas maupun ketentuan dari fintech tersebut. Fintech yang mendapat izin OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dimana risiko bagi peminjam yang tidak bisa melunasi pembayaran kredit biasanya akan masuk ke daftar hitam fintech data center.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berniat untuk meneliti lebih lanjut mengenai keputusan penggunaan pinjaman online yang sesuai dengan judul **“PENGARUH PENGETAHUAN DAN RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF SYARIAH”** .

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah peneliti paparkan di atas, diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyak masyarakat yang melakukan pinjaman akibat terdampak pandemi Covid-19 untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Masyarakat belum dapat membedakan legalitas pinjaman online
3. Kemudahan dalam mengakses pinjaman online bisa menjadi dampak positif maupun negatif.
4. Keamanan data kreditur perlu pengamanan yang lebih baik.
5. Tingkat Pengetahuan masyarakat tentang pinjaman online masih sangat rendah.
6. Banyak masyarakat yang mengalami risiko dari pinjaman online.

### **C. Batasan Masalah**

Guna menjaga penelitian terarah dan menghindari meluas ke bahasan lain, maka peneliti akan membatasi penelitian ini:

1. Penelitian ini berfokus pada pengaruh Pengetahuan dan Risiko masyarakat terhadap keputusan penggunaan pinjaman online.
2. Responden yang akan diteliti yaitu masyarakat yang berada di kecamatan Pasar Kemis yang terdiri dari 4 desa yaitu desa Pasar Kemis, desa Sukamantri, desa, Gelam Jaya, desa Suka Asih.

Dalam hal ini penulis akan menjaga fokus penelitian pada tingkat pengetahuan dan risiko terhadap keputusan menggunakan pinjaman online dalam perspektif syariah.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan risiko terhadap keputusan penggunaan pinjaman online secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan dan risiko terhadap keputusan penggunaan pinjaman online secara silmutan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penulis ingin melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan risiko terhadap keputusan penggunaan pinjaman online secara parsial.

2. Mengetahui pengaruh pengetahuan dan risiko terhadap keputusan penggunaan pinjaman online secara silmutan

#### **F. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, penelitian ini memiliki manfaat penelitian sebagai berikut:

##### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sebagai sumber pengetahuan baru dan informasi bagi para pembaca mengenai minat masyarakat dalam penggunaan pinjaman online dalam perspektif syariah yang dipengaruhi oleh pengetahuan dan resiko.

##### **b. Bagi Universitas**


Penelitian ini bermanfaat bagi universitas sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan koleksi bahan referensi yang berguna bagi pihak yang membutuhkan.

#### **G. Kerangka Penelitian**

Menurut Uma Sakaran, yang dimaksud dengan kerangka berfikir adalah suatu model yang menggambarkan tentang bagaimana hubungan teori dengan beberapa faktor yang akan atau telah diidentifikasi sebagai sesuatu yang dianggap penting dalam suatu masalah.<sup>5</sup> Variabel bebas yang digunakan untuk penelitian kali ini adalah Pengetahuan dan Risiko, dengan variabel terikatnya yaitu Keputusan Penggunaan Pinjaman Online dalam Perspektif Syariah.

---

<sup>5</sup> Nur Ahmadi Bi Rahmani, Metodologi Penelitian Ekonomi, Medan:Febipress, 2016, h.2



**Gambar 1. 2**  
**Kerangka Pemikiran**

**Keterangan garis:**

Hubungan secara parsial                        
 Hubungan secara silmutan                      

## H. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini berisi paparan teori yang berkaitan dengan variabel penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai waktu dan tempat penelitian, penentuan populasi dan sampel, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dilakukan.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, dan pengujian data yang ditarik kesimpulannya disertai dengan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang.